



**P U T U S A N**

**Nomor 528/PID.B/2021/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : **Dariamsyah Damanik Alias Ucok Bin Abdul Manan Damanik;**
2. Tempat Lahir : Pematang Siantar (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 5 Oktober 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lancang Kuning, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : **Agus Hidayat Harahap Alias Kitik Bin Alm. Pendi;**
2. Tempat Lahir : Rantau Prapat (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 17 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 528/PID.B/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **Daman Hasibuan Alias Daman Bin Alm. Hj. Rustam Hasibuan;**
2. Tempat Lahir : Simpang Kanan (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 5 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Baru Ringroad, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Oktober 2021 s/d tanggal 5 Nopember 2021 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Nopember 2021 s/d tanggal 4 Januari 2022 ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 528/PID.B/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I didampingi Coky Roganda Manurung, S.H., Masridodi Manguncong, S.H., dan Robin, S.H., M.H. sebagai Advokat-advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mahatva berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 29 Juli 2021 dengan Register Nomor 305/P.SK/2021/PN Rhl;

Terdakwa II dan Terdakwa III menghadap sendiri;

## **PENGADILAN TINGGI Tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Oktober 2021 Nomor. 528/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Oktober 2021 Nomor. 528/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Oktober 2021 Nomor. 528/PID.B/2021/PT PBR tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan Salinan resmi putusan perkara Nomor 316/Pid.B/2021/PN.Rhl, tanggal 7 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **DARIAMSYAH DAMANIK Alias UCOK Bin ABDUL MANAN DAMANIK** bersama-sama dengan terdakwa II **AGUS HIDAYAT HARAHAP Alias KITIK Bin Alm. PENDI** dan terdakwa III **DAMAN HASIBUAN Alias DAMAN Bin Alm. Hj. RUSTAM HASIBUAN** pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bagan Bagan Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 528/PID.B/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hilir tepatnya di Jalan Pajak Lama atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira jam 10.20 anggota piket reskrim Polsek Bagan Sinembah mendapat laporan dari salah seorang supir mobil tangki yang bernama saksi Naga Tua Harahap yang dari pengakuan saksi Naga Tua Harahap tersebut bahwa ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang meminta sejumlah uang kepada saksi Naga Tua Harahap sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan mobil tangkinya dipukul dibagian belakang saat melintas di Jend. Sudirman Bagan Batu tepatnya didepan Pajak Lama, mendapat informasi tersebut saksi Subiarto A Tampubolon bersama dengan saksi Jhoni H Sihotang (Anggota Polsek Bagan Sinembah) berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud, setiba disana saksi Subiarto A Tampubolon bersama dengan saksi Jhoni H Sihotang memarkirkan mobil disebelang jalan dimana terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang meminta uang kepada supir-supir mobil tangki tersebut, kemudian saksi Subiarto A Tampubolon bersama dengan saksi Jhoni H Sihotang melihat dan memantau dari seberang jalan kurang lebih dari 10 menit demi memastikan kegiatan para terdakwa yang sedang meminta uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) hingga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada para supir yang pada saat itu peran masing-masing para terdakwa yang mana terdakwa I dan terdakwa II mengutip/meminta uang dari pintu mobil para supir yang melintas sedangkan terdakwa III berdiri ditengah jalan untuk memberhentikan mobil tangki menggunakan tangannya, setelah beberapa saat kemudian saksi Subiarto A Tampubolon bersama dengan saksi Jhoni H Sihotang langsung mengamankan para terdakwa dengan barang bukti uang ditangan terdakwa I, selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut.

*Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 528/PID.B/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Naga Tua Harahap mau memberikan uang sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III karena merasa takut dan cemas sebab mobil yang saksi Naga Tua Harahap kendari dipukul-pukul oleh para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DARIAMSYAH DAMANIK Alias UCOK Bin ABDUL MANAN DAMANIK**, terdakwa II **AGUS HIDAYAT HARAHAH Alias KITIK Bin Alm. PENDI** dan terdakwa III **DAMAN HASIBUAN Alias DAMAN Bin Alm. Hj. RUSTAM HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemerasan dan pengancaman”** melanggar **Pasal 368 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing para terdakwa selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) berjumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - **“Dirampas untuk negara”**
4. Menghukum Para terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 316/Pid.B/ 2021 /PN.Rhl, tanggal 7 Oktober 2021 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Dariamsyah Damanik Alias Ucok Bin Abdul Manan Damanik**, **Terdakwa II Agus Hidayat Harahap Alias Kitik Bin Alm. Pendi** dan **Terdakwa III Daman Hasibuan Alias Daman Bin Alm. Hj. Rustam Hasibuan**

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 528/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan Dengan Kekerasan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 ( tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 69/Akta.Pid/2021/PN. Rhl, tanggal 7 Oktober 2021, selanjutnya permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa , tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan Akta permintaan banding nomor 69/AktaPid/2021/Pn.Rhl, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa , tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana tertera dalam relas

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 528/PID.B/2021/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara masing-masing dengan surat tanggal , 14 Oktober 2021 Nomor W4.U12/4503/HK.01/10/2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 316/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 7 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pemerasan Dengan Kekerasan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat- alatbukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rokjan Hilir Nomor 316/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 7 Oktober 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 528/PID.B/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, kiranya putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 316/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 7 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dengan perbaikan sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa perbuatan para terdakwa sangat meresakan masyarakat dan dapat mengganggu lalu lintas jalan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan ini sudah pastas dan tepat sesuai dengan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka para Terdakwa juga tetap ditahan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 316/Pid.B/2021/PN.Rhl, tanggal 7 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 528/PID.B/2021/PT PBR*





**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan **Terdakwa I Dariamsyah Damanik Alias Ucok Bin Abdul Manan Damanik, Terdakwa II Agus Hidayat Harahap Alias Kitik Bin Alm. Pendi dan Terdakwa III Daman Hasibuan Alias Daman Bin Alm. Hj. Rustam Hasibuan** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemerasan Dengan Kekerasan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut diatas;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis , tanggal 25 Nopember 2021** oleh **Jumongkas Lumban Gaol, SH.,MH.** Sebagai Hakim Ketua, **H. Baktar Jubri Nasution.,SH.,MH.** dan **H.,Heri Sutanto.,SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dihadiri oleh **Hasan Basri SH., MH.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota;

ttd

**H. Baktar Jubri Nasution,SH.,MH.**

ttd

**H. Heri Sutanto.,SH.,MH.**

Hakim Ketua;

ttd

**Jumongkas Lumban Gaol,SH.,MH.**

*Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 528/PID.B/2021/PT PBR*



Panitera Pengganti;

ttd

**Hasan Basri,SH., MH.**

*Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 528/PID.B/2021/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)